

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Kesimpulan dari skripsi yang berjudul Implementasi Peraturan Menteri dan HAM Nomor. 24 Tahun 2021 Tentang Asimilasi Narapidana Yang Mengalami Over Kapasitas di Lapas Kelas I Cipinang Dalam Rangka Pencegahan *Corona Virus Disease* 2019 adalah:

- a. Berdasarkan isi dari Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 merupakan suatu kebijakan guna mencegah terjadinya cluster *Corona Virus Disease* 2019 terbaru di dalam Lembaga Pemasyarakatan yang mengalami over kapasitas dan menurut penulis kebijakan ini adalah kebijakan yang tidak dapat berjalan efektif di karenakan 41 orang warga binaan pemasyarakatan selama masa program Peraturan Menteri dan HAM Nomor 24 Tahun 2021 melakukan pengulangan tindak pidana (*recidive*).
- b. Dalam pelaksanaan program asimilasi ditemukan berbagai kendala-kendala atau hambatan yang menjadi faktor penghambat dalam terlaksananya program asimilasi, yaitu faktor keluarga, jumlah pembimbing pemasyarakatan yang kurang memadai, lamanya dan panjangnya proses izin asimilasi, kurangnya pengetahuan narapidana terhadap asimilasi dan faktor warga setempat yang kurang mempercayai narapidana.

#### **5.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis menuliskan saran sebagai berikut:

- a. Saran penulis terhadap kebijakan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2021 Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 yaitu harus adanya tindak tegas dari pemerintah khususnya Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang yang harus bersikap tegas dan profesional dalam menjalani tugasnya dikarenakan masih banyaknya warga

binaan pemasyarakatan yang telah menerima dan menjalani proses asimilasi namun melakukan tindak pidana (*recidive*).

- b. Untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam menjalani program asimilasi ini sebaiknya pihak Lembaga Pemasyarakatan memberikan penerangan kepada masyarakat dan berusaha merubah pandangan masyarakat terhadap narapidana agar mendapatkan kedudukan yang normal dalam masyarakat, hal ini karena sebagian masyarakat masih memandang stigma negatif kepada narapidana, harus ada sosialisasi yang dilakukan pihak lembaga pemasyarakatan terhadap masyarakat agar dapat menghilangkan stigma negatif tersebut sehingga jalannya program asimilasi ini dapat berjalan dengan lancar.

